



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

DIANA, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Tapanuli Selatan, 25-08-1980, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Perum Bojong Gede Asri Blok C4/2, RT 002, RW 015, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, domisili elektronik di: jernihsiregar8@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 27 Mei 2021, sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan ganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201136508801002 atas nama Diana yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 01-02-2016;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Usman, lahir di Tapanuli Selatan tanggal 21 Mei 1978 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 494/44/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin pada tanggal 2 Oktober 2000;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama CHARLIAN, lahir di Bogor pada tanggal 14 Mei 2013 sesuai

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedudukan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11082017-0576 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Agustus 2017;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-11082017-0576 yang semula tertulis nama CHARLIAN diganti menjadi CHARLIAN MAJID dengan alasan sakit-sakitan;
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, Pemohon memerlukan izin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada akte kelahiran anak Pemohon dengan No. 3201-LT-11082017-0576 yang semula tertulis nama CHARLIAN diperbaiki menjadi nama CHARLIAN MAJID;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-08112019-0099 yang semula tertulis CHARLIAN diganti menjadi CHARLIAN MAJID untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berupa:

1. Bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK: 3201136508801002 tanggal 1-2-2016 atas nama DIANA;
2. Bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/44/X/2000 tanggal 2 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rumkin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2000 telah dilangsungkan akad nikah antara ALI USMAN Bin MANSUR dengan DIANA Binti KHOLIK;

3. Bukti P.3 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Lucyana Kohan. N.S.ST., Kabupten Bogor tanggal 14 Mei 2013, yang menerangkan bahwa di Bogor pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2013 telah lahir CHARLIAN, anak ketiga, laki-laki, dari ayah ALI USMAN dan ibu DIANA;
4. Bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11082017-0576 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Bogor tanggal 11 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 14 Mei 2013 telah lahir CHARLIAN, anak ketiga, laki-laki, dari Ayah ALI USMAN dan ibu DIANA;
5. Bukti P.5 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201131305131018 tanggal 11-11-2015 atas nama Kepala Keluarga ALI USMAN;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga alat bukti P.1 sampai dengan P.5 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HALIMAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari 4 (empat) bersaudara sedangkan saksi adalah anak ketiga dari ayah yang bernama Marolid dan ibu yang bernama Maimunah;
 - Bahwa dalam pergaulan sehari-hari ayah Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Abd. Kholik atau Kholik dan sering pula dipanggil dengan

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Marolit yang merupakan nama kecil ayah Pemohon sehingga dalam beberapa dokumen milik Pemohon ada yang mencantumkan nama ayah Pemohon adalah Marolit (pada Ijazah Sekolah) dan ada yang tercantum dengan nama Kholik (Buku Nikah dan KK);

- Bahwa Pemohon lahir di Madina, Tapanuli Selatan pada tanggal 25 Agustus 1980 dan ketika lahir diberi nama Diana dan masa kecil Pemohon berada di kampung namun seingat saksi ketika saksi masih bayi, orang tua Pemohon merantau ke Jakarta dan selanjutnya orang tua pindah dan menetap di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi ketika ayah Pemohon pindah dan tinggal di Jakarta, ayah Pemohon sudah berganti nama dengan nama Kholik sehingga dalam data kependudukan tercantum nama ayah Pemohon adalah Kholik;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat SLTP dan pada semua Ijazah Sekolah Pemohon juga tertulis nama ayah Pemohon adalah atas nama Kholik;
- Bahwa pada tahun 2000 Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Usman, dan pada Buku Nikah tertulis atas nama Ali Usman Bin Mansur dan Diana Binti Kholik;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ali Usman dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Ria Iyasa, perempuan, lahir di Bogor tanggal 4 Juli 2001, 2. Doly Gifran, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 17 November 2004 dan 3. Charlian, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2013 dan ketiga anak Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak bungsu Pemohon yang bernama Charlian sejak kecil sering sakit-sakitan dan sering mengalami kecelakaan atau jatuh dari sepeda sehingga sering mengalami patah tangan dan kaki dan anak Pemohon tersebut sering demam sehingga bolak balik harus dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa dikarenakan anak bungsu Pemohon tersebut sering sakit dan mengalami kecelakaan sehingga Pemohon berusaha mencari informasi kepada keluarga mengenai penyebabnya dan menurut orang tua kondisi kesehatan anak Pemohon tersebut kemungkinan karena namanya yang tidak sesuai, sehingga berdasarkan informasi tersebut membuat suami

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkeinginan untuk mengganti atau menambah nama anak Pemohon tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan dengan pihak keluarga dan suami dari Pemohon perihal nama yang pantas untuk diberikan kepada anak Pemohon tersebut dan disarankan agar menambah nama anak Pemohon tersebut dari semula bernama CHARLIAN maka diganti dengan nama CHARLIAN MAJID yang mana MAJID mempunyai arti yang bagus yaitu dihormati, cerdas, dan pintar;
- Bahwa atas kesepakatan dengan isteri dan pihak keluarga maka sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama CHARLIAN MAJID dan saat ini dalam pergaulan di masyarakat anak Pemohon tersebut sudah dikenal dan dipanggil dengan nama CHARLIAN MAJID;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut duduk di kelas 2 SD dan diharapkan dengan nama yang baru anak tersebut akan semakin sehat, cerdas dan pintar;
- Bahwa terhadap pergantian nama anaknya tersebut Pemohon sudah melakukan selamatan secara adat sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan bergantinya nama anak Pemohon tersebut secara adat selanjutnya Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahirannya dengan cara mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya kesalahan administrasi mengenai identitas anak Pemohon tersebut dikemudian hari sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama CHARLIAN selanjutnya diganti menjadi bernama CHARLIAN MAJID;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama anaknya tersebut;

2. Saksi DEVI SISTRA YANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari 4 (empat) bersaudara sedangkan saksi adalah anak ketiga dari ayah yang bernama Kholik dan ibu yang bernama Maimunah;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari ayah Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Abd. Kholik atau Kholik dan sering pula dipanggil dengan nama Marolit yang merupakan nama kecil ayah Pemohon sehingga dalam beberapa dokumen milik Pemohon ada yang mencantumkan nama ayah Pemohon adalah Marolit (pada Ijazah Sekolah) dan ada yang tercantum dengan nama Kholik (Buku Nikah dan KK);
- Bahwa Pemohon lahir di Tapanuli Selatan pada tanggal 25 Agustus 1980 dan ketika lahir diberi nama Diana dan masa kecil Pemohon berada di kampungnya di Sumatera Utara namun selanjutnya orang tua Pemohon merantau dan menetap di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat SLTP dan pada semua Ijazah Sekolah Pemohon juga tertulis nama ayah Pemohon adalah atas nama Kholik;
- Bahwa pada tahun 2000 Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Usman, dan pada Buku Nikah tertulis atas nama Ali Usman Bin Mansur dan Diana Binti Kholik;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ali Usman dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Ria Iyasa, perempuan, lahir di Bogor tanggal 4 Juli 2001, 2. Doly Gifran, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 17 November 2004 dan 3. Charlian, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 14 Mei 2013 dan ketiga anak Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak bungsu Pemohon yang bernama Charlian sejak kecil sering sakit-sakitan dan sering mengalami kecelakaan atau jatuh dari sepeda sehingga sering mengalami patah tangan dan kaki dan anak Pemohon tersebut sering demam sehingga bolak balik harus dirawat di Rumah

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit dan saksi mengetahui hal tersebut karena sebagai tetangga memang anak Pemohon tersebut bolak balik jatuh dari sepeda atau sakit;

- Bahwa dikarenakan anak bungsu Pemohon tersebut sering sakit dan mengalami kecelakaan sehingga Pemohon berusaha mencari informasi kepada keluarga mengenai penyebabnya dan menurut orang tua kondisi kesehatan anak Pemohon tersebut kemungkinan karena namanya yang tidak sesuai, sehingga berdasarkan informasi tersebut membuat suami Pemohon berkeinginan untuk mengganti atau menambah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan dengan pihak keluarga dan suami Pemohon perihal nama yang pantas untuk diberikan kepada anak Pemohon tersebut dan disarankan agar menambah nama anak Pemohon tersebut dari semula bernama CHARLIAN maka diganti dengan nama CHARLIAN MAJID yang mana MAJID mempunyai yang arti bagus yaitu dihormati, cerdas, dan pintar;
- Bahwa atas kesepakatan dengan isteri dan pihak keluarga maka sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama CHARLIAN MAJID dan saat ini dalam pergaulan di masyarakat anak Pemohon tersebut sudah dikenal dan dipanggil dengan nama CHARLIAN MAJID;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut duduk di kelas 2 SD dan diharapkan dengan nama yang baru anak tersebut akan semakin sehat, cerdas dan pintar;
- Bahwa terhadap pergantian nama anaknya tersebut Pemohon sudah melakukan selamatan secara adat sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan bergantinya nama anak Pemohon tersebut secara adat selanjutnya Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahirannya dengan cara mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya kesalahan administrasi mengenai identitas anak Pemohon tersebut dikemudian hari sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama CHARLIAN selanjutnya diganti menjadi bernama CHARLIAN MAJID;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d. P.5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Halimah dan Devi Sistra Yanti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.3 dan P.5 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Perum Bojong Gede Asri Blok C4/2, RT 002, RW 015, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-11082017-0576, yang semula tertulis bernama CHARLIAN agar dirubah/diganti menjadi atas nama CHARLIAN MAJID;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai ③Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-11082017-0576 tanggal 11 Agustus 2017 yang semula tertulis bernama CHARLIAN diganti menjadi atas nama CHARLIAN MAJID tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama CHARLIAN menjadi CHARLIAN MAJID, yang mana pergantian nama tersebut telah dilakukan Pemohon secara adat dengan diadakan selamatan atau kenduri dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan ayah dari anak tersebut dan terhadap hal tersebut keluarganya juga tidak keberatan terhadap pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena sejak kecil sering sakit-sakitan dan sering mengalami kecelakaan sehingga bolak balik harus dirawat di Rumah Sakit dan oleh karena anak bungsu Pemohon tersebut sering

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit sehingga Pemohon berusaha mencari informasi kepada keluarga mengenai penyebabnya dan menurut orang tua kondisi kesehatan anak Pemohon tersebut kemungkinan disebabkan karena namanya yang tidak sesuai, sehingga berdasarkan informasi tersebut membuat Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga sehingga sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama CHARLIAN MAJID yang mana maksud penambahan nama MAJID di samping mempunyai arti yang bagus juga dengan harapan agar dengan nama yang baru tersebut kesehatan anak Pemohon tersebut juga semakin bagus, sehingga atas persetujuan dari pihak keluarga maka Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan cara mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun untuk keperluan tersebut disyaratkan terlebih dahulu harus adanya Penetapan Pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana pergantian atau perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan juga tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen terkait identitas anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon
③Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11082017-0576 tertanggal 11 Agustus 2017 untuk dicatat dalam daftar register yang

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut⁹ akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pencatatan Sipil hanya membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11082017-0576 tanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama CHARLIAN, selanjutnya diganti menjadi atas nama **CHARLIAN MAJID**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh kami Christina Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 27 Mei 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elaeli, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN Cbi



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).